



**PERUBAHAN**

**KEBIJAKAN**

**UMUM**

**APBD**

**Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Tahun Anggaran 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 6/III/NK/2024  
NOMOR : 06/DPRD-OKI/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Asmar Wijaya  
Jabatan : PJ. Bupati Ogan Komering Ilir  
Alamat kantor : Jl. Letjen. Yusuf Singadekane No. 01 Muara Baru  
Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan  
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. a. Nama : Abdiyanto Fikri  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat kantor : Jl. Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kecamatan  
Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan
- b. Nama : Yusmin  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat kantor : Jl. Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kecamatan  
Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan
- c. Nama : Bakri Tarmusi  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat kantor : Jl. Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kecamatan  
Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan
- d. Nama : Nanda  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Alamat kantor : Jl. Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kecamatan  
Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kayuagung, 16 Agustus 2024

PJ. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



**ASMAR WIJAYA**

Selaku,  
PIHAK KEDUA



**ABDIYANTO FIKRI**

WAKIL KETUA,



**YUSMIN**

WAKIL KETUA,



**BAKRI TARMUSI**

WAKIL KETUA,



**NANDA**

## DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	6
2.1.2 Tingkat Inflasi .....	11
2.1.3 Tingkat Pengangguran.....	12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	13
2.2.1 Pendapatan Daerah.....	13
2.2.2 Belanja Daerah .....	14
2.2.3 Pembiayaan Daerah .....	14
BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN .....	16
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	16
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	20
4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah .....	20
4.2 Pendapatan Daerah .....	20
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	21
4.2.2 Pendapatan Transfer .....	22
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	23

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	24
5.1 Kebijakan Belanja Daerah.....	24
5.2 Rencana Belanja Daerah .....	24
5.2.1 Belanja Operasi .....	24
5.2.2 Belanja Modal .....	24
5.2.3 Belanja Tidak Terduga .....	25
5.2.4 Belanja Transfer.....	25
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	27
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	27
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	28
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	29
BAB VIII PENUTUP.....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024. Penyusunan APBD tersebut merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.

Perubahan RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dapat dilakukan perubahan apabila terjadi

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan perlunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 mempunyai kedudukan yang penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 akan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

- Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33).
23. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi, dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Kondisi perekonomian suatu daerah secara makro dapat diukur dengan menggunakan: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Asumsi makro ekonomi dijadikan landasan dalam penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran.

Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

#### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolok ukur apakah suatu daerah berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu daerah. Ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan daerah dan pembangunan ke

depan. Sementara itu, bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya.

### 2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Ogan Komering Ilir pada tahun 2023 sebesar 5,02%. Angka tersebut menurun dari tahun 2022 yakni sebesar 5,16%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,81%, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,31%, dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,52%.

**Tabel 2.1**

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (Persen)  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Tahun 2021—2023**

Komponen PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,92	3,35	3,22
Pertambangan dan Penggalian	2,24	2,14	1,85
Industri Pengolahan	7,00	6,60	8,32
Pengadaan Listrik dan Gas	2,42	3,67	5,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	5,30	4,82
Konstruksi	2,45	10,71	7,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	9,98	9,31
Transportasi dan Pergudangan	1,03	4,86	5,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	9,40	11,80
Informasi dan Komunikasi	6,16	9,94	7,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	0,56	7,91
Real Estate	2,14	7,79	8,17
Jasa Perusahaan	1,23	2,91	2,36

Komponen PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,09	2,65	5,20
Jasa Pendidikan	3,25	6,92	8,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,24	8,43	0,02
Jasa lainnya	2,15	4,26	6,42
PDRB	3,35	5,16	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ilir

## 2. Struktur Perekonomian Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Struktur PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 52,16% meskipun persentase semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Selanjutnya, distribusi terbesar diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,96%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,37%; dan industri yang lain sesuai tabel di bawah

**Tabel 2.2**  
**Distribusi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (Persen)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun 2021—2023**

Komponen PDRB	Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54,24	53,11	52,16
Pertambangan dan Penggalian	1,17	1,10	1,06
Industri Pengolahan	9,01	9,29	9,64
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,02
Konstruksi	13,10	13,83	13,96

Komponen PDRB	Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,60	10,97	11,37
Transportasi dan Pergudangan	0,82	0,82	0,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,15	1,20
Informasi dan Komunikasi	0,59	0,59	0,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	0,91	0,92
Real Estate	2,00	2,04	2,09
Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,02	4,00
Jasa Pendidikan	1,33	1,32	1,35
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,17	0,16
Jasa lainnya	0,53	0,51	0,52
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ilir

Besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar masih bergerak di bidang agraris. Hal tersebut membuat sektor ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir bergantung pada keberhasilan pembangunan di sektor tersebut. Akan tetapi, sektor Pertanian, Kehutanan pada dasarnya memiliki kelemahan yaitu nilai tambah (*value added*) yang rendah karena hanya mengambil dari alam tanpa mengubah bentuk (ekstraktif).

### 2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran

#### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi Ogan Komering Ilir Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi 5,02%. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) menurun menjadi sebesar 5,12% Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) meningkat menjadi sebesar 5,82%, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) meningkat

sebesar 4,34%, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat menjadi sebesar 7,24%.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Pengeluaran (Persen)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun 2021—2023**

Komponen PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,50	5,34	5,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,01	2,42	5,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,88	1,98	4,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,05	4,59	7,24
Perubahan Inventori	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
PDRB	3,35	5,16	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ilir

## 2. Struktur Perekonomian Ogan Komering Ilir Tahun 2023

Struktur PDRB Ogan Komering Ilir menurut pengeluaran tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 64,21%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,92%, Komponen PK-P sebesar 6,81%, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,47%, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,04%. Sementara itu, Komponen Net Ekspor merupakan Komponen antara Nilai Ekspor dan Impor baik luar negeri maupun negeri dengan peran sebesar -4,47% persen.

**Tabel 2.4**  
**Distribusi PDRB ADHK menurut Pengeluaran (Persen)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun 2021—2023**

Komponen PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,88	63,94	64,21
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,51	1,46	1,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,44	6,86	6,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,96	31,55	31,92
Perubahan Inventori	0,05	0,05	0,04
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,83	-3,86	-4,47
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ilir

### 2.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dampak yang paling utama dari inflasi adalah penurunan daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Hal ini tentunya diperparah jika pendapatan riil masyarakat stagnan atau rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah tidak mampu merespon gejolak kenaikan harga. Akibatnya masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih jika kenaikan harga tersebut terjadi pada komoditas pokok seperti bahan pangan.

Angka inflasi yang umum dipakai sebagai indikator perekonomian adalah inflasi pada tingkat harga konsumen/harga pasar. Adapun inflasi pada penghitungan PDRB ini adalah inflasi pada tingkat harga produsen yaitu inflasi yang timbul dari kegiatan produksi barang dan jasa. Inflasi ditimbulkan akibat naiknya ongkos produksi sehingga mendorong naiknya harga barang yang diproduksi. Selain itu, bisa juga

diakibatkan karena meningkatnya permintaan terhadap barang jasa yang menyebabkan naiknya daya tawar barang dan jasa.

Tingkat inflasi Kabupaten Ogan Komering Ilir per April 2024 sebesar 3,54%. Angka tersebut cenderung menurun dari awal tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena program pengendalian inflasi yang masif dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Tabel 2.5**  
**Tingkat Inflasi (Persen)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024**

Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi (Persen)			
	Januari	Februari	Maret	April
Month-to-month	-0,11	-0,13	0,05	0,42
Year-to-date	-0,11	-0,24	-0,20	0,22
Year-on-year	4,92	4,60	4,56	3,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir

### 2.1.3 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja pada tahun bersangkutan atau persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Apabila tingkat pengangguran pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya maka hal ini menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja pada tahun tertentu tersebut lebih besar.

Kinerja angka pengangguran di suatu daerah dapat menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana kemajuan ekonomi di suatu daerah. Dalam kurun waktu antara tahun 2021 hingga 2023, tingkat pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami tren yang berfluktuasi. Tahun 2022 adalah tahun ketika tingkat pengangguran pada Kabupaten Ogan Komering Ilir tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berada pada tingkat 3,23% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 3,75%. Angka penurunan tersebut berasal dari penurunan persentase pengangguran terbuka perempuan yang turun secara signifikan menjadi 3,30% pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 6,16%. Namun, peningkatan tingkat pengangguran terbuka justru dialami laki-laki pada tahun 2023 menjadi 3,19% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar

2,39%. Pemerintah Daerah berupaya agar kinerja tingkat pengangguran yang diharapkan tetap menjaga perekonomian dalam kondisi full employment (tenaga kerja penuh).

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)**  
**Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021—2023**

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
	2021	2022	2023
Laki-Laki	3,20	2,39	3,19
Perempuan	2,69	6,16	3,30
Jumlah	3,01	3,75	3,23

*Sumber: Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ilir*

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 di antaranya

### 2.2.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada dasarnya merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pada tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.524.467.821.101 sedangkan pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp3.438.326.779.714** mengalami penambahan sebesar **Rp913.858.958.613**.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp432.557.285.858. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp924.217.995.771** mengalami penambahan sebesar **Rp491.660.709.913**.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.091.910.535.243. Pendapatan Transfer tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA-

PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp2.514.108.783.943** mengalami penambahan sebesar **Rp422.198.248.700**.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah, maka pemerintah daerah melakukan strategi dalam prioritas Pendapatan Daerah, sebagai berikut

- 1) Meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak daerah dan non pajak;
- 2) Penegakan Perda terkait Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor pariwisata dan sarana olahraga;
- 4) Mengoptimalkan BUMD.

### **2.2.2 Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.603.023.727.383, sedangkan pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp3.460.461.338.967** mengalami peningkatan sebesar **Rp857.437.611.584**.

### **2.2.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan menjadi **Rp22.134.559.253** dari KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.555.906.282 mengalami penurunan sebesar **Rp61.421.347.029**. Perubahan tersebut disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dari KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp0**.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN**

#### **3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada penghapusan kemiskinan hingga pelaksanaan pemilu. Tema RKP 2024 adalah

**“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Hal-hal yang ditekankan pada RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang dirancang tersebut sebagai dasar dalam upaya yang telah dimulai pada RPJMN periode 2019-2024. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2024 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

#### **3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD**

Tema pembangunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2024 adalah “Menciptakan pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kualitas SDM yang Prima”. Tema tersebut memedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2019-2024 pada tahun perencanaan bersangkutan serta mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan di dalam RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2005-2025, tema indikatif pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024, arah kebijakan umum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan fokus tematik. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka prioritas pembangunan daerah yang

memuat program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi harus tetap dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*). Untuk itu, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024 yaitu sebagai berikut

1. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan;
2. penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
3. peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
4. meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah; serta
5. menjaga stabilitas kemandirian dan ketertiban masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Berdasarkan lima prioritas pembangunan daerah tahun 2024 di atas, maka untuk menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan sesuai prioritas pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menetapkan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam satu tahun ke depan yaitu sebagai berikut

**Tabel 3.1**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun 2024**

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja
			Peningkatan kualitas pengawasan internal untuk pencegahan tindak pidana korupsi
			Pengembangan sistem <i>e-government</i>
			Penuntasan administrasi kependudukan
			Penguatan kompetensi SDM aparatur
2	Penyediaan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Peningkatan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dermaga,	Peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah
		listrik , pasar dan komunikasi) di pedesaan dan perkotaan	pembangunan jalan ke Kawasan wisata
			Menuntaskan jaringan listrik pedesaan
			Menuntaskan ketersediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi
3	Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas Pendidikan usia dini dan Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP)
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
			Penurunan angka pravelensi <i>stunting</i> dan pencegahan Penyakit
			Menekan angka kematian Ibu dan Anak
		Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	Peningkatan layanan akses Kesehatan yang terintegrasi dengan layanan nasional
			Peningkatan layanan Kesehatan di RUSD, Puskesmas, dan Puskesmasdes
			Melanjutkan program rumah singgah
			Penyediaan obat, vitamin bagi remaja dan alat kontrasepsi keluarga berencana
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan Daerah	Peningkatan perekonomian Masyarakat	Penguatan ekonomi sektor pertanian
			Penguatan Industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
			Meningkatkan usaha-usaha kreatif masyarakat dan koperasi
			Menggali sumber pendapatan baru bagi desa terutama bidang pariwisata dan kearifan local
			Pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan serta optimalisasi program padat karya
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi pendapatan daerah (intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah)
			Peningkatan pelayanan perizinan dan redistribusi daerah
			Penggalian potensi daerah untuk sumber-sumber pendapatan baru bagi pendapatan asli daerah
5	Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Menyukseskan pelaksanaan Pemilu/pemilukada
			Memelihara geopolitik pra dan pasca pemilu/pemilukada

No.	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah
			Memelihara kerukunan antar umat beragama, ras dan antar suku/etnis
			Meningkatkan pelayanan terhadap PMKS yang memerlukan perhatian khusus
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan
			Pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan tata ruang dan lingkungan strategis
			Peningkatan manajemen dan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan
			Peningkatan upaya Mitigasi/penanganan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan mengarahkan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dengan tetap memperhatikan perekonomian rakyat dan mempermudah para investor baik lokal maupun nasional untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **4.2 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.524.467.821.101. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar **Rp3.438.326.779.714** mengalami peningkatan sebesar **Rp913.858.958.613**. Pendapatan Daerah yang diproyeksikan tersebut berasal dari

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp924.217.995.771**
- b. Pendapatan Transfer sebesar **Rp2.514.108.783.943**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp0**

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut

#### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, PAD ditargetkan sebesar Rp432.557.285.858. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, PAD ditargetkan sebesar **Rp924.217.995.771** mengalami peningkatan sebesar **Rp491.660.709.913**. Uraian dari jenis penerimaan PAD adalah sebagai berikut

##### 4.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah (kabupaten/kota), meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp95.970.000.000. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp95.970.000.000** sehingga tidak mengalami perubahan.

##### 4.2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp9.387.006.814. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp9.587.006.814**, mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000**.

##### 4.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp14.617.432.355. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp14.617.432.355** sehingga tidak mengalami perubahan.

#### 4.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp312.582.846.689. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp804.043.556.602** mengalami peningkatan sebesar **Rp491.460.709.913**.

#### 4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.091.910.535.243. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp2.514.108.783.943** mengalami peningkatan sebesar **Rp422.198.248.700**. Uraian dari Pendapatan Transfer tersebut adalah sebagai berikut

##### 4.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Target penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.922.373.964.000. Sementara itu, pada Perubahan KUA-

PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp1.996.041.641.000** mengalami peningkatan sebesar **Rp73.667.677.000**.

#### 4.2.2.2 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Penerimaan dari Transfer Antar Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp169.536.571.243. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp518.067.142.943** mengalami peningkatan sebesar **Rp348.530.571.700**.

#### 4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp0**. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar **Rp0** sehingga tidak mengalami perubahan.

**Tabel 4.1**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun Anggaran 2024**

NOMOR URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>432.557.285.858</b>	<b>842.527.816.650</b>	<b>409.970.530.792</b>
1.1.1	Pajak Daerah	95.970.000.000	95.970.000.000	0
1.1.2	Retribusi Daerah	9.387.006.814	9.587.006.814	200.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.617.432.355	14.617.432.355	0
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	312.582.846.689	804.043.556.602	491.460.709.913
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.091.910.535.243</b>	<b>2.514.108.783.943</b>	<b>422.198.248.700</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.922.373.964.000	1.996.041.641.000	73.667.677.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	169.536.571.243	518.067.142.943	348.530.571.700
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.524.467.821.101</b>	<b>3.438.326.779.714</b>	<b>913.858.958.613</b>

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### **5.2 Rencana Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.603.023.727.383. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah menjadi sebesar **Rp3.460.461.338.967** mengalami peningkatan sebesar **Rp857.437.611.584**. Belanja Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut

##### **5.2.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.759.488.437.775. Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp2.235.415.011.406** mengalami peningkatan sebesar **Rp475.926.573.631**

##### **5.2.2 Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap

memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapital aset. Belanja Modal pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp225.529.514.847. Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp742.358.969.399** mengalami peningkatan sebesar **Rp516.829.454.552**.

### 5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp197.000.000.000. Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp17.088.884.673** mengalami penurunan sebesar **Rp179.911.115.327**.

### 5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp421.005.774.761. Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp465.598.473.489** mengalami peningkatan sebesar **Rp44.592.698.728**.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir**  
**Tahun Anggaran 2024**

Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.759.488.437.775</b>	<b>2.235.415.011.406</b>	<b>475.926.573.631</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	917.684.069.428	1.086.251.417.853	168.567.348.425
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	674.857.427.339	1.046.775.502.668	371.918.075.329
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	166.946.941.008	102.388.090.885	(64.558.850.123)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.529.514.847</b>	<b>742.358.969.399</b>	<b>516.829.454.552</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	26.660.000	1.556.892.998	1.530.232.998

Nomor Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.703.541.227	44.938.652.670	(6.764.888.557)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.461.295.900	150.431.139.307	105.969.843.407
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.083.544.064	535.319.614.399	418.236.070.335
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.084.473.656	8.942.670.025	(3.141.803.631)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000	1.170.000.000	1.000.000.000
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>197.000.000.000</b>	<b>17.088.884.673</b>	<b>(179.911.115.327)</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	197.000.000.000	17.088.884.673	(179.911.115.327)
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>421.005.774.761</b>	<b>465.598.473.489</b>	<b>44.592.698.728</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	16.742.596.261	36.021.024.261	19.278.428.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	404.263.178.500	429.577.449.228	25.314.270.728
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.603.023.727.383</b>	<b>3.460.461.338.967</b>	<b>857.437.611.584</b>

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Uraian terkait rencana Pembiayaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp83.555.906.282. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp22.134.559.253** mengalami penurunan sebesar **Rp61.421.347.029**.

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp0. Sementara itu, pada Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar **Rp0**.

**Tabel 6.1**

### **Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Sesudah Perubahan</b>	<b>Selisih</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>83.555.906.282</b>	<b>22.134.559.253</b>	<b>(61.421.347.029)</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	83.555.906.282	19.572.827.253	(63.983.079.029)
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	2.561.732.000	2.561.732.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>83.555.906.282</b>	<b>22.134.559.253</b>	<b>(61.421.347.029)</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>83.555.906.282</b>	<b>22.134.559.253</b>	<b>(61.421.347.029)</b>

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah menunjukkan program dan kegiatan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran setiap tahun program prioritas pembangunan dalam RPJMD untuk mencapai visi dan misi kepala daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Sasaran dan prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis, serta masalah prioritas di tingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah harus dikelola secara optimal agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat tercapai dan kemungkinan terjadinya kebocoran pengelolaan keuangan dapat dihindari. Hal tersebut tentu dapat tercapai jika didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, bijak dan memiliki komitmen wawasan maju ke depan, adanya regulasi yang jelas, adanya sarana prasarana yang baik dan modern, ada program kerja yang tepat, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan partisipatif merupakan urat nadi pembangunan daerah. Dengan berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik terhadap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sesuai dengan kondisi daerah masing masing dan diharapkan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di daerah agar peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dapat tercapai.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui: 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia; dan 2) Peningkatan

investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga investasi dapat merata. Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir akan mengarahkan pendapatan daerah tahun 2024 dengan tetap memperhatikan perekonomian rakyat dan mempermudah para investor baik lokal maupun nasional untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan potensi daerah sehingga besarnya PAD mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan yakni dengan rencana kerja sebagai berikut

- a. Meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak daerah dan nonpajak;
- b. Penegakan Perda terkait Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi penerimaan PAD melalui sektor pariwisata dan sarana olah raga; dan
- d. Mengoptimalkan BUMD

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Maka dari itu, belanja daerah harus disusun dengan kerangka yang sistematis.

Belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, serta manfaat yang dinikmati oleh masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. Efisiensi dan Efektivitas.

Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat

diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan secara merata

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap daerah disertai dengan tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.

e. Transparansi dan Akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya.

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ilir. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2024.

Kayuagung, 16 AGUSTUS 2024

**KETUA DPRD  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



**ABDIYANTO FIKRI**

**Pj. BUPATI  
OGAN KOMERING ILIR,**



**ASMAR WIJAYA**